

Nomor : 626/DIR-BCI/XI/2015
Lampiran : Surat OJK No.S-909/PM.221/2015

20 November 2015

Kepada Yth,
Direktur Pencatatan
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Pemberitahuan Perubahan Jadwal Penawaran Umum Terbatas III dan Permohonan Perubahan Jadwal Penawaran Umum Terbatas III Bank Capital.**

Dengan hormat,

Menunjuk surat kami nomor : 618/DIR-BCI/XI/2015, tanggal 17 November 2015 perihal Pemberitahuan Perubahan Jadwal Penawaran Umum Terbatas III dan Permohonan Perubahan Jadwal Penawaran Umum Terbatas III Bank Capital, maka dengan ini kami sampaikan bahwa sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-909/PM.221/2015 tanggal 19 November 2015, masih dibutuhkan tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga dengan demikian RUPSLB yang semula dijadwalkan tanggal 23 November 2015 diundurkan pelaksanaannya.

Adapun penyelenggaraan RUPSLB dimaksud kami rencanakan menjadi hari Rabu, tanggal 9 Desember 2015, pukul 16:00 WIB.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bursa Efek Indonesia dapat merevisi jadwal Penawaran Umum Terbatas III (PUT III), sebagaimana disampaikan pada surat Nomor S-06344/BEI.PNG/11-2015, tanggal 20 November 2015.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Wahyu Dwi Aji
Direktur Utama

Gunarto Hanafi
Direktur

Tembusan:

- Otoritas Jasa Keuangan U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
- PT Sinartama Gunita - Biro Administrasi Efek
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Notaris Yulia, SH
- Adams & Co. Counselor-At-Law

Nomor : S- 909 /PM.221/2015 19 November 2015
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan
Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III
PT Bank Capital Indonesia Tbk

Yth. Direksi PT Bank Capital Indonesia Tbk
Sona Topas Tower Lt.12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta Selatan 12920
Telp. (021) 2506768
Faks. (021) 2506769


Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran PT Bank Capital Indonesia Tbk yang disampaikan dengan surat Nomor 535/BCI-DIR/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas III PT Bank Capital Indonesia Tbk, dan perubahan dan/atau tambahan informasi yang disampaikan melalui surat Nomor 602/BCI-DIR/XI/2015 tanggal 11 November 2015 serta surat Nomor 620/BCI-DIR/XI/2015 tanggal 18 November 2015, setelah diadakan penelaahan masih terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan dan memerlukan penjelasan lebih lanjut, yaitu sebagai berikut :

1. Laporan penilaian agar disesuaikan dengan Peraturan Nomor VIII.C.4, antara lain:
 - a) Wajib menggunakan paling kurang 2 Pendekatan Penilaian;
 - b) Melakukan rekonsiliasi atas hasil yang didapatkan dengan cara Metode Rata-Rata Tertimbang.
2. Perseroan agar memperbaiki jawaban aspek akuntansi yang masih belum sesuai, yaitu sebagai berikut :
 - a) Halaman 11 butir b.2 : Perseroan agar menjawab sesuai masing-masing item pertanyaan dari OJK.
 - b) Halaman 14 butir b : Perseroan agar mengungkapkan sumber datanya.
 - c) Halaman 18 butir 3 : Perseroan agar menjawab sesuai masing-masing item pertanyaan dari OJK.
 - d) Halaman 24 butir c : Perseroan agar mengungkapkan sumber datanya.
 - e) Halaman 24 butir 9 : lampiran 4 belum disampaikan oleh Perseroan.
 - f) Halaman 26 butir 7 : Agar disesuaikan dengan Peraturan No.VIII.G.7 halaman 60 butir h.
 - g) Halaman 32 butir 2: Kondisi mengenai tingkat bunga yang sama agar diungkapkan dalam laporan keuangan.
 - h) Halaman 35 butir 10 : Perseroan agar memperhatikan periodenya dan wajib sesuai dengan Peraturan No. VIII.G.5.

Sebelum hal-hal tersebut dipenuhi, Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III PT Bank Capital Indonesia Tbk belum dapat dilaksanakan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penilaian Keuangan
Perusahaan Sektor Jasa



Nur Sigit Warsidi

Tembusan:

1. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2 B; dan
2. Deputi Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa.

KP : D.04/PM.221111
D.04/PM.221112
D.04/PM.221113